



BUPATI ACEH BARAT DAYA
PROVINSI ACEH

KEPUTUSAN BUPATI ACEH BARAT DAYA
NOMOR 106 TAHUN 2022

TENTANG

PENETAPAN PERSETUJUAN DOKUMEN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP
PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM (PDAM) GUNONG KILA

BUPATI ACEH BARAT DAYA,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan pemeriksaan Dokumen Pengelolaan Lingkungan Hidup pada berita acara pemeriksaan dokumen dalam rangka penilaian substansi pada Komisi Penilai Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup (Amdal) Aceh Barat Daya Kegiatan Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Gunong Kila di Gampong Lam Kuta Kecamatan Blangpidie Kabupaten Aceh Barat Daya Provinsi Aceh kapasitas $\pm 100 \text{ m}^3$ s/d 200 m^3 Ha dengan Pemrakarsa Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Gunong Kila dan penyampaian Surat Permohonan Penelaahan Dokumen UKL-UPL tanggal 14 Desember 2021, disimpulkan telah dapat disetujui;
- b. bahwa berdasarkan surat Berita Acara Pemeriksaan Dokumen Nomor 660.3/12/2021, tanggal 20 Desember 2021, terhadap Kegiatan Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Gunong Kila yang berlokasi di Gampong Lam Kuta Kecamatan Blangpidie Kabupaten Aceh Barat Daya, Provinsi Aceh, dengan Pemrakarsa Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Gunong Kila dan Surat Rekomendasi Persetujuan Lingkungan Hidup Nomor 660.3/651/XII/2021 tanggal 20 Desember 2021, disimpulkan dapat disetujui dan diberikan rekomendasi persetujuan Dokumen Pengelolaan Lingkungan Hidup;
- c. bahwa sesuai Pasal 88 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, Bupati sesuai dengan kewenangannya menerbitkan persetujuan Dokumen Pengelolaan Lingkungan Hidup;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Persetujuan Dokumen Pengelolaan Lingkungan Hidup Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Gunong Kila;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya;
2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Aceh Barat Daya, Kabupaten Gayo Lues, Kabupaten Aceh Jaya, Kabupaten Nagan Raya dan Kabupaten Aceh Tamiang di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam;
3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh;
4. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan

- Ruang;
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
 6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
 7. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta kerja;
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
 9. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 4 Tahun 2021 tentang Daftar Usaha dan/atau Kegiatan yang wajib memiliki Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup, Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup atau Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup;
 10. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penerbitan Persetujuan Teknis dan Surat Kelayakan Operasional Bidang Pengendalian Pencemaran Lingkungan;
 11. Qanun Aceh Nomor 2 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup;
 12. Qanun Aceh Nomor 19 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Aceh Tahun 2013-2033;
 13. Qanun Kabupaten Aceh Barat Daya Nomor 17 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Aceh Barat Daya Tahun 2013-2033;
 14. Qanun Kabupaten Aceh Barat Nomor 3 Tahun 2018 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Aceh Barat Daya Tahun 2017-2022 sebagaimana telah di ubah dengan Qanun Kabupaten Aceh Barat Daya Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Qanun Kabupaten Aceh Barat Daya Nomor 3 Tahun 2018 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Aceh Barat Daya Tahun 2017-2022;

- Memperhatikan :
1. Kesesuaian Keterangan Rencana Kabupaten (KRK) No. 650/41/KRK-PUPR/2021, tanggal 2 Desember 2021 Kapasitas 100 m³ s/d 200 m³, Kegiatan Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Gunong Kila di Gampong Lam Kuta Kecamatan Blangpidie Kabupaten Aceh Barat Daya Provinsi Aceh;
 2. Surat Kepala Dinas Perumahan Rakyat Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup Kabupaten Aceh Barat Daya Nomor : 660.3/651/XII/2021 tanggal 20 Desember 2021 perihal Rekomendasi DPLH kegiatan Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Gunong Kila di Gampong Lam Kuta Kecamatan Blangpidie Kabupaten Aceh Barat Daya, Provinsi Aceh.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- KESATU** : Persetujuan Dokumen Pengelolaan Lingkungan Hidup kepada:
- a. Pemrakarsa : PDAM Gunong Kila
 - b. Jenis Kegiatan : Distribusi Air Bersih
 - c. Penanggung Jawab : Rosi Padedi, MT

- d. Jabatan : Direktur
- e. Alamat Kantor : Jln.Meulaboh-Tapak Tuan,
- f. Lokasi Kegiatan : - Gampong Lam Kuta Kec. Blangpidie;
- Gampong Kayee Aceh Kec. Lembah Sabil;
- Gampong Gunong Cut Kec. Tangan-tangan;
- Gampong Babah Lhueng Kec. Jeumpa, dan;
- Gampong Pantee Rakyat Kec. Babahrot.

KEDUA : Ruang lingkup kegiatan dalam persetujuan Dokumen Pengelolaan Lingkungan Hidup ini direncanakan mencakup beberapa tahap yaitu:

1. Tahap operasi meliputi Pengoperasian sistem penyediaan air dari baku menjadi air minum dengan tahapan pengolahan dari proses prasedimentasi, proses filtrasi dan proses penyimpanan dan proses backwash (pencucian kembali) yaitu efektifitas penggunaan bahan penolong atau bahan kimia. Sebelum dilakukan pendistribusian pada konsumen (masyarakat).
2. Tahap Pasca operasi meliputi pemutusan hubungan kerja (PHK) apabila terjadinya penghentian operasi PDAM Gunong Kila yang menimbulkan dampak pada karyawan yang terkena PHK.

KETIGA : Pemrakarsa rencana kegiatan wajib memenuhi dan mentaati ketentuan-ketentuan sebagai berikut:

- a. melakukan pengelolaan dan pemantauan dampak lingkungan sebagaimana yang akan dituangkan dalam Dokumen Pengelolaan Lingkungan Hidup;
- b. memasang papan pengumuman di lokasi kegiatan PDAM Gunong Kila dengan memuat informasi, terkait persetujuan lingkungan, deskripsi kegiatan dan potensi dampak lingkungan hidup yang ditimbulkan;
- c. melakukan sosialisasi dan koordinasi dengan Pemerintah Kabupaten, Pemerintah Kecamatan sampai dengan Pemerintah Gampong lingkup wilayah kajian Dokumen Pengelolaan Lingkungan Hidup, termasuk tokoh masyarakat dan masyarakat yang terkena dampak lingkungan hidup terkait aktifitas kegiatan pada tahap operasi dan tahap pasca operasi;
- d. menyediakan tempat pengaduan masyarakat terkena dampak kegiatan dari tahap operasi dan tahap pasca operasi, agar dampak yang ditimbulkan segera mendapatkan penanganan secara baik dan tepat;
- e. melakukan penerimaan tenaga kerja secara terbuka dan transparan dengan memprioritaskan tenaga kerja lokal;
- f. melakukan pengelolaan dan pemantauan dampak lingkungan hidup secara terukur sebagaimana yang telah dituangkan dalam Dokumen Pengelolaan Lingkungan Hidup dari segi teknis terhadap dampak lingkungan hidup karena aktifitas Pendistribusian air bersih dari tahap operasi tahap pasca operasi, yang berpotensi menimbulkan dampak terhadap keresahan masyarakat, memantau kebersihan lokasi kegiatan, baik limbah padat maupun limbah cair, memantau kualitas air, mengukur kualitas udara, mencegah kebisingan yang

mungkin ditimbulkan oleh aktifitas PDAM, dampak terhadap pendapatan masyarakat, dampak estetika lingkungan, memasang rambu-rambu lalu lintas terhadap bangkitnya lalu lintas, melakukan sosialisasi yang intens terhadap persepsi masyarakat, menyediakan tempat penampungan sementara (TPS) apabila timbul limbah B3, menyiapkan sarana dan prasarana teknis terhadap air larian pengelolaan pendistribusian air bersih dan limbah domestik, memberikan fasilitas demobilitas peralatan dan personil dan melakukan reklamasi pasca operasi;

- g. menjaga dan memelihara jalur transportasi yang dilalui oleh armada transportasi kegiatan PDAM Gunong Kila;
- h. melakukan koordinasi dengan instansi terkait di Pemerintahan Kabupaten serta instansi terkait lainnya dalam melaksanakan kewajiban dan pengelolaan lingkungan hidup dan pemantauan lingkungan hidup sebagaimana yang telah dituangkan dalam Dokumen Pengelolaan Lingkungan Hidup yang telah disetujui;
- i. menyampaikan laporan pelaksanaan pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup, kepada instansi yang berwenang dengan mengikuti Peraturan Perundang-undangan, minimal setiap 6 (enam) bulan sekali terhitung sejak tanggal ditetapkan keputusan persetujuan Dokumen Pengelolaan Lingkungan Hidup.

- KEEMPAT** : Instansi pemberi izin wajib mencantumkan segala persyaratan dan kewajiban baik yang tertulis maupun yang tidak tertulis didalam Dokumen Pengelolaan Lingkungan Hidup sebagai ketentuan dalam melakukan kegiatan. Pemegang Persetujuan Dokumen Pengelolaan Lingkungan Hidup dapat dibatal apabila terjadi pemindahan lokasi, desain, proses dan/atau berubahnya bahan baku dan/atau berubah jenis.
- KELIMA** : Apabila dikemudian hari timbul dampak lingkungan hidup diluar perencanaan dan perkiraan yang tercantum dalam Dokumen Pengelolaan Lingkungan Hidup yang telah disetujui, agar segera melaporkan kepada Instansi terkait, sebagaimana dimaksud dalam diktum KETIGA huruf f untuk diambil langkah-langkah yang diperlukan.
- KEENAM** : Pemrakarsa kegiatan wajib mengajukan permohonan Perubahan Persetujuan Dokumen Pengelolaan Lingkungan Hidup apabila terjadi perubahan Keputusan Kelayakan Lingkungan Hidup, apabila terjadi perubahan usaha dan/atau kegiatan, sesuai ketentuan Perundang-undangan.
- KETUJUH** : Dalam melaksanakan kegiatannya, Pemrakarsa kegiatan wajib memenuhi persyaratan dan memiliki Izin usaha dan/atau izin lainnya yang terkait dengan kegiatan tersebut.
- KEDELAPAN** : Persetujuan Dokumen Pengelolaan Lingkungan Hidup ini berakhir bersamaan dengan berakhirnya izin usaha dan/atau kegiatan.

KESEMBILAN : Apabila Dokumen Pengelolaan Lingkungan Hidup yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan Kelayakan Lingkungan Hidup ini terdapat ketidakbenaran yang dilakukan penanggung jawab terkait dengan data dan hasil kajian yang melanggar Peraturan Perundang-undangan, maka Keputusan Bupati ini batal demi hukum.

KESEPULUH : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Blangpidie

pada tanggal 24 Januari 2022 M
21 Jumadil Akhir 1443 H

